

JURNAL ILMIAH

**PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PECATU ANTARA
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
(STUDI DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR)**



Oleh :

ADHIE FARADILA SANDY

D1A 114 008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

**PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PECATU ANTARA
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
(STUDY DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR)**



Oleh :

**ADHIE FARADILA SANDY
D1A 114 008**

Menyetujui :

Penbimbing Pertama,



**△ Arief Rahman, SH., M.hum
NIP.19610816 198803 1 004**

PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PECATU ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA (STUDI DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

ADHIE FARADILA SANDY

D1A114008

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pecatu antara pemerintah desa dan masyarakat di Wilayah Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dan Untuk mengetahui akibat hukum apabila perjanjian bagi hasil tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Perjanjian bagi hasil tanah pecatu ini diatur dalam UU NO. 2 Tahun 1960. Tetapi di Wilayah Kecamatan Masbagik tidak Menggunakan UU NO. 2 Tahun 1960 Melainkan menggunakan konsep hukum adat yaitu dengan istilah "Nyakap" bentuk perjanjian yang digunakan tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan atas dasar kepercayaan, dalam penyelesaian sengketa atau masalah adat lainnya masyarakat hukum adat Desa Danger juga cenderung menggunakan pola hukum adat dalam penyelesaiannya.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pecatu.

AGREEMENT FOR PECATU SOIL RESULTS BETWEEN VILLAGE COMMUNITIES AND GOVERNMENT (STUDY OF DANGER VILLAGE, MASBAGIK DISTRICT, EAST LOMBOK DISTRICT)

ADHIE FARADILA SANDY

D1A114008

FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the mechanism for the implementation of pecatu land-sharing agreements between the village government and the community in the Danger Village Region, Masbagik District, East Lombok Regency and to find out the legal consequences if the production sharing agreement is not in accordance with the agreed agreement. The method used is an empirical research method. The Pecatu Land Profit Sharing Agreement is regulated in Law NO.2 of 1960. However, in the District of Masbagik the area does not use Law NO. 2 of 1960 Instead of using the concept of customary law, namely the term "Nyakap" with the form of agreement that is used not in writing but only verbally on the basis of trust, in resolving disputes or other traditional problems Danger Village customary community also tends to use customary law patterns in its settlement.

Keywords : Profit Sharing Agreement Pecatu Land.

I. PENDAHULUAN

Dalam memajukan pembangunan, Pemerintah Desa tidak terlepas dari adanya partisipasi atau dukungan dari masyarakat hal ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakatnya dalam memajukan pembangunan dan perekonomian Desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keseimbangan struktur desa yang bertujuan memberikan suatu kebebasan dalam pengelolaan sumber daya alam terutama dalam hal pemberdayaan / hasil tanah. Hukum Adat tentang tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), karena sebagian besar rakyat Indonesia menganut hukum adat sehingga hukum adat menjadi dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional. Hukum tanah merupakan suatu sistem dari cabang hukum yang mandiri yang mengatur aspek yuridis dari sebuah tanah, yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.

Tanah Pecatu merupakan salah satu contoh aset daerah yang tidak boleh di perjual-belikan namun, boleh dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan bentuk pelepasan tanah kas Desa dengan cara tukar menukar tanah tersebut dengan tanah lain, pinjam pakai atau sewa tanah pertanian/perternakan, dan pengelolaan-pengelolaan lainnya.

Tanah Pecatu di Lombok Timur memiliki kesamaan dengan fungsi tanah bengkok yang dikenal dalam sistem agraris di Pulau Jawa, Tanah hak Binua di Kalimantan ataupun tanah hak Nagari (sako) di Minangkabau, yang dipandang sebagai pemberian bagian dalam hal ini tanah diberikan kepada pejabat di desa sebagai bagian dari pemerintahan atau pemberian oleh Raja kepada punggawa-

punggawa istana yang ia senangi dan percayai. Untuk bagian dari yang disebut pertama lebih difungsikan bagi jaminan hidup keluarga kepala desa dan pamong-pamong desa, sebagai penambahan kas desa apabila tanah pecatu tersebut tidak ada yang mengelolanya. Tanah pecatu yang dikenal dalam rumpun adat suku sasak di Pulau Lombok khususnya di Kabupaten Lombok Timur difungsikan sebagai tanah yang diberikan kepada kepala desa dan pemerintah desa lainnya sebagai tunjangan untuk bentuk penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna berjalannya pemerintah desa yang baik. Berdasarkan prinsipnya, pengelolaan tanah pecatu tersebut diberikan selama yang bersangkutan memegang jabatan sebagai pejabat desa.¹

Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur keberadaan tanah pecatu sebagai bagian dari tanah Ulayat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pemanfaatannya oleh masyarakat seringkali didapati tidak menggunakan peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Melihat Tanah pecatu di Kecamatan Masbagik memiliki Luas yang cukup besar untuk satuan Desa ini memungkinkan terjadinya penyelewengan dalam penegelolaan tanah pecatu, dalam pengelolaan tanah pecatu di Kecamatan Masbagik Rata-rata Pemerintah Desa memberikan tanah tersebut dengan sistem sewa, bagi hasil pengelolaan tanah pertanian / peternakan.

Perjanjian bagi hasil tanah merupakan suatu bentuk perjanjian yang menghubungkan dengan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang hubungannya dengan tanah atau yang melekat

¹<http://arifmaladi.blogspot.com/meluruskan-pemahaman-keliru-tentang-tanah-pecatu>, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2018

pada tanah seperti, tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap atau menanam tanah tersebut dan sebagainya.² Suatu perjanjian memiliki keterkaitan Hukum antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi dalam kaitannya tanah pecatu memiliki beberapa perbedaan dalam penyelesaian bagi hasil dan perjanjiannya terutama di daerah Lombok timur bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh pemilik dan penggarap tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan, Maka dari itu Pemerintah Desa yang menjabat sebagai Pemegang hak milik atas tanah pecatu memberikan hak ulayatnya kepada masyarakat, dengan cara perjanjian bagi hasil atas tanah yang digarap oleh masyarakat di desa.

Dari Uraian tersebut maka permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pecatu antar pemerintah desa dan masyarakat di wilayah desa danger kecamatan masbagik kabupaten Lombok timur, 2. Akibat Hukum apabila perjanjian bagi hasil tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pecatu antara masyarakat dan pemerintah desa di wilayah desa danger kecamatan masbagik kabupaten Lombok timur dan untuk mengetahui akibat hukum apabila perjanjian bagi hasil tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian emipiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer yang berada di lokasi penelitian.

² Ter Haar Bzan, *Asas-Asas dan susunan Hukum Adat, Terjemahan*, Soebakti Poesponoto, PradnyaParamita, Jakarta, 1980, hlm. 20.

II. PEMBAHASAN

Mekanisme Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pecatu Di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Pengakuan tanah pecatu dalam UUPA harus memenuhi dua syarat yaitu eksistensi dan pelaksanaannya sepanjang menurut kenyataannya masih ada dalam suatu daerah.³

“Menurut pandangan Anang Husni, eksistensi tanah pecatu sebagai bagian dari hak masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, karena hak atas tanah pecatu merupakan hak kolektif masyarakat yang didasarkan pada institusi sosial. Hak kolektif pemanfaatan lahan pada umumnya (di Pulau Lombok) berdasarkan prinsip genealogis, artinya pembukaan serta pengembangan hak kolektif didasarkan pada faktor dan kepentingan yang bersifat kekeluargaan. Hak kolektif atas pemanfaatan lahan terbesar dan terkenal pada seluruh areal pertanahan di Pulau Lombok yang disebut hak paer”.⁴

Kedudukan Tanah Pecatu Dalam Suatu Daerah (Desa) Ditandai Dengan : 1) Masih adanya wilayah (Desa) dimana tepat tanah pecatu itu berada, 2) Masih adanya tanah yang menjadi tanah pecatu dalam suatu daerah (desa), 3) Masih adanya Kepala Desa (Kepala Adat) beserta jajarannya yang pada kenyataannya diakui oleh warga masyarakat sebagai pengemban tugas bagi masyarakat, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah pecatu tersebut.⁵

Tanah pecatu merupakan suatu bentuk aset milik daerah yang dimana tanah tersebut dikembalikan kepada Desa untuk sepenuhnya dikelola oleh desa sebagai

³ Mirza Amelia, “*Eksistensi Tanah Pecatu Magister Ilmu Hukum*,” (Jurnal Magister Hukum Universitas Mataram) I U S, Vol.3, No.8 Agustus 2015, hlm. 113

⁴ Anang Husni, *Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Mengusai Oleh Negara*, (dalam Jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan) Volume 1, hlm. 206

⁵ *Ibid*, hlm. 113

bentuk Aset asli milik desa yang dimana, semua kebijakan dan pertanggung jawaban diberikan kepada kepala desa yang menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir. Pengembalian aset daerah khususnya tanah pecatu diatur dalam Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor. 188.45/319/PPKA/2014 Tentang “Pengembalian Tanah-Tanah Pecatu Yang Tercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Desa” dan diperkuat lagi dengan PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2016 Tentang “Pengelolaan Aset Desa”.

Dengan Berlakunya Peraturan tersebut tanah pecatu saat ini tidak diakui lagi sebagai aset daerah melainkan menjadi aset asli milik desa, hal ini berdampak pada kebijakan, pembagian tanah dan pengelolaan yang berlaku sebelumnya yang menjelaskan bahwa tanah pecatu diperuntukan sebagai penghasilan kepala desa dan pejabat desa, akan tetapi saat ini penghasilan dari tanah pecatu Diperuntukan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD). Ada beberapa perbedaan yang telah dirubah dalam pengelolaan tanah pecatu di Desa Danger ini dengan di Desa lainnya yaitu dalam hal sistem pembagian tanah pecatu kepada para pejabat desa dan sebagai penghasil Kepala Desa sebagai bentuk tunjangan hidup mereka selama menjabat di Desa sampai dengan masa jabatannya berakhir, tetapi saat ini tanah pecatu tidak lagi diberikan kepada para pejabat desa melainkan dikelola langsung oleh desa dengan mengulayatkan tanah pecatu kepada masyarakat yang ingin mengelola.

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pecatu

Secara keseluruhan kebijakan ini memberikan pengaruh besar pada sistem pembagian dan pengelolaan tanah pecatu sebagai bentuk untuk meningkatkan Otonomi Desa itu sendiri, terutama dalam hal Pendapatan Asli Desa (PAD).

Tanah pecatu dapat dikelola oleh masyarakat dengan perjanjian kedua belah pihak atau lebih, Pemerintah Desa yang menjabat sebagai Pemegang hak dan penanggung jawab atas tanah pecatu memberikan hak ulayatnya kepada masyarakat, dengan cara perjanjian bagi hasil, sewa-menyewa, pinjam pakai ataupun tukar menukar atas tanah yang digarap oleh masyarakat di Desa hal ini juga tergantung dari kebijakan atau keputusan yang disetujui oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab atas tanah pecatu dan hasil dari musyawarah yang dilakukan. Dalam hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Pasal 2 yang berbunyi : 1) Maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar, 2) Orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah garapannya akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya, 3) Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Istilah Perjanjian bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat Lombok Timur, Masyarakat menyebut dengan istilah "*nyakap*". Istilah *nyakap* ini disebut juga penggarap, mempunyai arti yaitu seseorang atau pihak lain yang ditugaskan oleh pemilik hak tanah untuk menjaga dan merawat tanaman yang ada di atas tanah pecatu yang dijadikan tanah lahan pertanian, yang kemudian akan diberikan upah dengan cara bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan, Dalam konteks sistem bagi hasil tanah pertanian ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-

Undang NO 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Bagi Hasil. perjanjian bagi hasil yang dilakukan pemerintah desa dengan penggarap di lokasi penelitian merupakan sarana tolong-menolong dan sukarela tidak ada unsur paksaan, seorang pemilik tanah perorangan ataupun pemegang hak tanah yang bertanggung jawab dan dikarenakan suatu sebab lain yaitu karena tidak dapat mengerjakan usahanya sendiri dan ingin mendapatkan keuntungan dari hasil tanahnya maka ia memperkenankan orang lain untuk menggarap tanah, dengan imbalan yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Di perjanjian bagi hasil tanah, ada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut antara lain : 1) Pemilik Modal (Pemilik tanah/pemegang hak atas tanah) adalah orang yang mempunyai modal untuk menyediakan tanah atau lahan pertanian yang kemudian akan diberikan kepada penggarap untuk mengelola, 2) Pihak penggarap adalah orang yang diberikan wewenang oleh pemilik untuk mengelola tanah pertanian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati keduanya.

Beberapa perbedaan dalam penyelesaian bagi hasil dan perjanjiannya terutama di Desa Danger Lombok Timur masih kental dengan budayanya bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa yaitu Kepala Desa sebagaimana pemegang wewenang dan penanggung jawab atas tanah pecatu dan penggarap yang ingin mengelola tanah pecatu, Tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan dan tidak didampingi oleh Saksi ataupun tokoh adat setempat yang menyaksikan berlangsungnya perjanjian bagi hasil tanah pecatu tersebut, dalam proses kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak yakni pemegang hak tanah selaku Kepala Desa dan penggarap tanah hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan.

Mekanisme pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pecatu ini selain harus mendapat persetujuan dari kepala desa, masyarakat desa Danger harus

mengadakan musyawarah. Hal ini bertujuan untuk mencari kesepakatan perjanjian bagi hasil, jangka waktu, dan sanksi yang akan diberikan jika terjadi penyalahgunaan ataupun pelanggaran yang tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hal ini juga menjadi salah satu alternatif kepala desa untuk memberitahukan kepada setiap pemerintah desa dan beberapa tokoh penting di desa agar mengetahui tanah pecatu telah digunakan menjadi tanah garapan yang dimana hasil garapan dari tanah pecatu tersebut seluruhnya atau sepenuhnya untuk kepentingan desa sesuai kesepakatan perjanjian dan menjadi bentuk Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pembagian Hasil Panen Tanah Petanian Desa Danger Kabupaten Lombok Timur

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian besarnya pembagian tanah pertanian diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi : 1) Besarnya pembagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemlik uuntuk tiap daerah swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala daerah swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat, 2) Bupati/Kepala Daerah swatantra tingkat II memberikan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Sedangkan Pembagian Hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Danger ini dilakukan secara berbeda-beda, dikarenakan sistem bagi hasilnya yang berbeda-beda tergantung dari siapa yang mengeluarkannya. Modal untuk biaya guna perawatan tanah garapan contoh seperti bibit pupuk dan bentuk perawatan lainnya sampai panen bisa dari desa atau dari penggarap sendiri. Dari Pernyataan diatas dapat di simpulkan sistem pembagian hasil panen adalah sebagai berikut : a) Pemilik tanah mendapatkan hasil panen 50% dan penggarap mendapatkan 50% dan apabila pemegang hak atas tanah dalam hal ini (Kepala Desa) yang menanggung segala keperluan serta pembiayaan maka penggarap mendapatkan 30% sedangkan pemegang hak atas tanah dalam hal ini (Kepala Desa) mendapatkan 70%., b) Pemegang hak atas tanah dalam hal ini (Kepala Desa) dan penggarap mendapatkan hasil pertanian yang sama-sama 50% apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak. c) Pemegang hak milik atas tanah dalam hal ini (Kepala Desa) mendapatkan 30% dari hasil panen dan penggarap mendapatkan 70% dari hasil panen dikarenakan penggarap menanggung segala keperluan tanah yang digarap.

“Mengenai besarnya bagian tidak ada keseragaman karena hal itu tergantung pada jumlah tanah yang tersedia, kesuburan dan banyaknya penggarap yang menginginkannya. Sehingga dengan adanya hal yang demikian itu, maka seringkali penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang berat dan tidak adil, yaitu bagian yang telah diterima tidak lagi sesuai dengan biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh penggarap”.⁶

Berhubungan dengan keadaan khususnya tanah, kepadatan penduduk dan faktor ekonomis lainnya yang dalam kenyataannya menentukan besar kecilnya

⁶ Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Adat Nasional*, Usaha Nasional Indonesia, 1982, hlm. 137

pendapatannya sebagian pemilik dan penggarap tidak sama di semua daerah, maka tidak akan mungkin ditetapkan secara umum tentang besarnya angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan hal itu dirasakan adil pula oleh pihak penggarap dan pemilik tanah, dengan dasar pertimbangan ini, maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap dilakukan secara perdaerah oleh instansi yang berwenang yaitu dikembalikan lagi ke desa dan kebijakan yang diberikan langsung diserahkan oleh kepala desa yang menjabat.

Akibat Hukum Apabila Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pecatu Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Yang Telah Disepakati

Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang NO.2 TAHUN 1960 tentang Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menyatakan bahwa : 1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun, 2) Dalam hal-hal yang khusus, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh camat dapat diizinkan diakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyai.

Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang NO. 2 TAHUN 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Menyatakan : “Jika Pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun”.

Dari Penjelasan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila berhentinya bagi hasil tanah pertanian dimana tanamannya masih berada di atas tanah pertanian yang menjadi obyek perjanjian maka para pihak harus menunggu sampai tanaman tersebut selesai panen dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Secara umum ketika sesuatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain maka akan menyebabkan perselisihan, akibat hukum akan terjadi ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak ke dua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari tempat penelitian Di Desa Danger Lombok Timur, belum pernah terjadi sengketa tanah antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Danger yang menggarap tanah pecatu, tetapi di dalam penanganannya sudah di atur dengan cara hukum adat. Dalam hal ini hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa.

“Hukum adat memiliki karakter-karakter yang khas dan unik bila dibandingkan sistem hukum lainnya. Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofis kebersamaan, pengorbanan, nilai spiritual dan keadilan” .

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat juga cenderung menggunakan pola adat atau dalam istilah lain sering disebut dengan pola kekeluargaan atau musyawarah. Pola ini ditetapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dengan pola adat bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat.

Adat Berdamai adalah salah satu penyelesaian sengketa oleh masyarakat. Adat berdamai bermakna pula sebagai proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat berdamai dilakukan dalam rangka menghindarkan dari persengketaan yang membahayakan tatanan nasional.⁷

⁷ Nevey Varida Ariany, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Diluar Pengadilan (Non-Litigation Alternatif Bussines Dispute Resolution)*, Jurnal Recht Vinding BPHN No.2 Agustus 2012, hlm. 29

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis , maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu : 1) Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah di desa danger masyarakat menggunakan tanah pecatu sebagai tanah garapan untuk pertanian. Yang dimana dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pecatu di desa danger Bentuk perjanjian dilakukan secara lisan hanya berdasarkan rasa kepercayaan yang dianggap lebih mudah dan lebih efektif untuk dilaksanakan, masyarakat desa danger harus selalu mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk mencari kesepakatan perjanjian kepada si penggarap yang ingin memakai atau menyewa tanah pecatu sebagai tanah garapan, didalam musyawarah tersebut menyepakati tentang pembagian hasil, jangka waktu dan sanksi yang diberikan apabila tidak sesuai dengan yang telah disepakati, 2) Sampai saat ini di desa danger belum terjadi bentuk permasalahan sengketa ataupun akibat hukum yang timbul antara masyarakat yang menggarap tanah dengan pemerintah desa, dikarenakan masyarakat desa danger merasa sudah memenuhi syarat hukum dan masyarakat juga sudah mengerti hak dan kewajibannya, apabila tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka, akan diadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar dan mencari kesepakatan yang terbaik untuk penyelesaian masalah.

Saran

A) Menurut penulis pelaksanaan mekanisme perjanjian bagi hasil tanah pecatu yang dilakukan di desa danger sebaiknya dilakukan secara tertulis, Bukan hanya secara lisan dengan berdasarkan kepercayaan saja, tetapi harus menggunakan bentuk tertulis dan disaksikan dihadapan para tokoh dan beberapa saksi dari masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah agar perjanjian tersebut dianggap sah secara adat dan sah secara hukum, hal ini juga berfungsi juga sebagai bentuk perlindungan hukum atas tanah adat yakni tanah pecatu sebagai aset desa dan bentuk perlindungan hukum untuk penggarap, B) Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa danger apabila terjadi permasalahan jalan alternatif yang digunakan adalah dengan melaksanakan musyawarah mufakat, seharusnya dari pelaksanaan musyawarah tersebut pemerintah desa bisa membuat suatu rumusan peraturan desa (PERDES) yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil di desa danger, hal ini bertujuan untuk melindungi aset asli milik desa dan desa memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil agar tidak mengakibatkan permasalahan seperti kesewenang-wenangan, tuduhan penyelewengan, ataupun akibat hukum lain yang menimbulkan permasalahan antara pemerintah desa dan masyarakat sepanjang perjanjian bagi hasil ini masih diterapkan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

B.Teer Haar, 1973, Jakarta, *Hukum Adat dalam polemic ilmiah*, Bhratara,

Lilieq Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Adat Nasional*, Usaha Nasional Indonesia, hlm. 137

Ter Haar Bzan, 1980, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan*, Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 132

JURNAL

Mirza Amelia, 2015, “*Eksistensi Tanah Pecatu Magister Ilmu Hukum*,” (*Jurnal Magister Hukum Universitas Mataram*) I U S, Vol.3, No.8, hlm. 113

Nevey Varida Ariany, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Diluar Pengadilan (Non-Litigation Alternatif Bussines Dispute Resolution)*, Jurnal Recht Vinding BPHN No.2, hlm. 29

Anang Husni, 2004, *Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Mengusai Oleh Negara (dalam Jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan)* Volume 1, hlm. 206

UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG “Pengelolaan Aset Desa”

Undang-Undang Pokok Agraria NOMOR 2 TAHUN 1960 Tentang “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil”

SUMBER LAIN

<http://arifmaladi.blogspot.com/2013/07/meluruskan-pemahaman-keliru-tentang-tanah-pecatu>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2018 Pukul 19 :09 WITA